

## BERITA ACARA KESEPAKATAN (BAK)

Nomor: 274/Bisratket/Penjualan/IV/0523 Nomor: W11-A3/1924/HM.01.1/V/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (30-05-2023), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

: Antoni Said, S.Ag., MH

Instansi

: Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A

Jabatan

: Ketua

Alamat

: Jl. M.H. Thamrin No. 9 Purwodadi

Untuk selanjutnya mewakili Pengadilan Agama Purwodadi Kelas I A, kemudian disebut sebagai "MITRA".

Nama

: Ari Praptomo

Perusahaan

: PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Purwodadi Grobogan

Jabatan

: Executive Manager

Alamat

: Jalan Jenderal Sudirman No.4 Purwodadi Kab Grobogan 58111

Untuk selanjutnya mewakili PT. Pos Indonesia (Persero), kemudian disebut sebagai "POS".

MITRA dan POS secara bersama disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dalam bentuk tertulis (untuk selanjutnya disebut sebagai "Berita Acara Kesepakatan" (BAK) ), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan Pengiriman Dokumen dan Barang milik MITRA hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya melalui jasa pengiriman POS dengan Layanan Pos Nextday, Sameday dan Pos Reguler untuk tujuan di dalam negeri dan dengan layanan Express Mail Service (EMS) untuk tujuan di Luar Negeri.
- 2. Penyediaan layanan jasa POS lainnya untuk MITRA sesuai prosedur dan ketentuan POS sebagai berikut:
  - a. Nazegelen (Pemeteraian Kemudian)
  - b. Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  - c. Penerimaan Transaksi Weselpos
  - d. Penjualan Meterai
  - e. Pelayanan Lainnya
    - · Palayanan Jasa Keuangan

/ Par	af Pihak
h	8



## 3. Ketentuan Tarif yang digunakan:

PENGIRIM	WILAYAH TUJUAN KIRIMAN	TUJUAN	TARIF	BERAT
Pengadilan Agama Purwodadi	Lokal/Nasional	Sameday	Tarif Publish	0 Kg s.d 5 Kg
		Pos Nextday		0 Kg s.d 50 Kg
		Pos Reguler		0 Kg s.d 50 Kg

- a. Tarif adalah tarif *publish* sesuai dengan tarif yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero) pada saat BAK ini ditandatangani.
- Apabila terjadi perubahan tarif POS saat BAK ini berlangsung, maka POS wajib menginformasikan kepada MITRA.
- c. Jika perubahan tarif yang dimaksud pada angka 2 huruf b <u>disetujui</u> oleh MITRA maka persetujuan dimaksud akan dituangkan dalam Berita Acara tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan BAK ini dan jika perubahan tarif yang dimaksud <u>tidak disetujui</u> oleh MITRA, maka POS berhak menghentikan kerjasama ini dan MITRA tetap mempunyai kewajiban melunasi tagihan yang masih ada.
- d. Tarif sudah termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero).
- 4. Dasar pembayaran adalah tarif yang sudah disepakati pada ketentuan tarif nomor 2.
- 5. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh "MITRA" ke "POS" melalui loket ektension (LE PA) milik "POS" yang berada dan terintegrasi dengan Loket Layanan Terpadu Satu Pintu "MITRA" pada saat pengentrian dan secara transfer/tunai untuk kiriman dokumen/barang yang ditagihkan setiap awal bulan berikutnya.
- 6. Jam Buka Pelayanan Loket:

NO	HARI	JAM
1.	Senin - Kamis	09.00 – 14.00 WIB
2.	Jum'at	09.00 – 11.00 WIB

- 7. Apabila terjadi perselisihan terkait dengan BAK ini, maka PARA PIHAK memprioritaskan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
- 8. POS bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatan kiriman barang MITRA sampai ke alamat tujuan.
- 9. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

 Paraf	Paraf Pihak		
M	8		



- 10. Berita Acara Kesepakatan (BAK) ini sekaligus digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama penerimaan dan pemrosesan kiriman dan akan dilanjutkan menuju Kontrak (Perjanjian) yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 11. Jangka waktu Berita Acara Kesepakatan (BAK) ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir saat ditandatanganinya Kontrak (Perjanjian) oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada angka 10 Berita Acara Kesepakatan (BAK) ini.
- 12. Demikian BAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, bersifat mengikat untuk PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Rantor Pos Cabang Purwodadi Grobogan

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA

Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA

Antoni Said, S.Ag., MH

Ketua

Paraf Pihak